# KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN KERJA (3K) PT TRIWIRA

## **BAB I: Pendahuluan**

#### Pasal 1: Tujuan Kebijakan 3K

- (1) **Kesehatan:** Menjamin lingkungan kerja yang sehat bagi seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.
- (2) **Keselamatan:** Menyediakan standar dan prosedur untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi keselamatan karyawan.
- (3) **Keamanan:** Menjaga keamanan fisik dan data di lingkungan kerja untuk melindungi karyawan dan aset perusahaan.

# Pasal 2: Ruang Lingkup Kebijakan

- (1) Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan, tamu, dan kontraktor yang berada di area PT Triwira.
- (2) Kebijakan ini mencakup semua aktivitas operasional yang berlangsung di pabrik, kantor, dan lingkungan kerja lainnya yang dikelola oleh PT Triwira.

# BAB II: Kesehatan Kerja

# Pasal 3: Pengawasan Kesehatan

- (1) **Pemeriksaan Kesehatan Berkala:** Setiap karyawan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun.
- (2) **Fasilitas Kesehatan:** Perusahaan menyediakan fasilitas medis seperti klinik dan tenaga medis yang siap menangani masalah kesehatan di tempat kerja.
- (3) **Program Kesehatan:** Perusahaan mengadakan program kesehatan seperti vaksinasi, penyuluhan kesehatan, dan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan karyawan.

## Pasal 4: Pencegahan Penyakit

- (1) **Kebersihan Lingkungan:** Perusahaan bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan melakukan pembersihan rutin dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
- (2) **Edukasi Kesehatan:** Karyawan diberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit menular dan gaya hidup sehat melalui seminar dan pelatihan.

# BAB III: Keselamatan Kerja

# Pasal 5: Standar Keselamatan

(1) **Pelatihan Keselamatan:** Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan keselamatan kerja yang mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur darurat, dan penanganan bahan berbahaya.

- (2) **Alat Pelindung Diri (APD):** Perusahaan wajib menyediakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan memastikan karyawan menggunakannya saat bekerja.
- (3) **Prosedur Keselamatan:** Perusahaan menetapkan prosedur keselamatan kerja yang harus diikuti oleh seluruh karyawan, termasuk prosedur evakuasi darurat.

## Pasal 6: Pengendalian Bahaya

- (1) **Identifikasi Bahaya:** Bahaya potensial di lingkungan kerja diidentifikasi secara berkala melalui inspeksi keselamatan kerja.
- (2) **Pencegahan Kecelakaan:** Upaya pencegahan kecelakaan dilakukan dengan pengelolaan risiko, perawatan peralatan, dan pemeliharaan fasilitas kerja yang baik.
- (3) **Laporan Insiden:** Setiap insiden atau kecelakaan kerja harus segera dilaporkan ke departemen terkait untuk diinvestigasi dan ditindaklanjuti.

### BAB IV: Keamanan Kerja

#### Pasal 7: Keamanan Fisik

- (1) **Pengamanan Aset:** Perusahaan menyediakan sistem pengamanan untuk melindungi aset fisik seperti peralatan, mesin, dan bahan produksi dari pencurian atau kerusakan.
- (2) **Keamanan Gedung:** Gedung dan fasilitas perusahaan dilengkapi dengan sistem keamanan seperti CCTV, akses kontrol, dan patroli keamanan.
- (3) **Identifikasi Karyawan:** Semua karyawan wajib menggunakan tanda pengenal selama berada di area kerja untuk memastikan keamanan dan kontrol akses.

#### Pasal 8: Keamanan Data

- (1) **Pengamanan Data:** Data perusahaan, termasuk data karyawan, dijaga kerahasiaannya dengan penggunaan sistem keamanan siber yang memadai.
- (2) **Akses Data:** Akses ke data sensitif dibatasi hanya kepada karyawan yang berwenang, dengan kontrol dan audit akses secara berkala.
- (3) **Edukasi Keamanan:** Karyawan diberikan pelatihan mengenai keamanan data dan kebijakan privasi perusahaan untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.

### BAB V: Tanggung Jawab dan Penegakan Kebijakan

### Pasal 9: Tanggung Jawab Karyawan

- (1) **Kepatuhan:** Setiap karyawan wajib mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
- (2) **Laporan Pelanggaran:** Karyawan diwajibkan untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap kebijakan 3K atau kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan.

### Pasal 10: Tanggung Jawab Perusahaan

- (1) **Fasilitasi:** Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan 3K.
- (2) **Penegakan:** Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner terhadap pelanggaran kebijakan ini, yang dapat berupa peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

#### BAB VI: Evaluasi dan Perbaikan

### Pasal 11: Evaluasi Kebijakan

- (1) **Evaluasi Berkala:** Kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan teknologi baru.
- (2) **Umpan Balik:** Karyawan didorong untuk memberikan umpan balik terkait penerapan kebijakan 3K untuk perbaikan yang berkelanjutan.

### Pasal 12: Perbaikan Kebijakan

- (1) **Prosedur Perbaikan:** Perusahaan akan melakukan perbaikan kebijakan ini jika ditemukan kekurangan atau setelah evaluasi menunjukkan perlunya perubahan.
- (2) **Sosialisasi Perubahan:** Setiap perubahan kebijakan akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui media internal perusahaan.

Yogyakarta, 06 September 2024 Direktur Utama PT Triwira, Budi Santoso